



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUMARTIN als UMAR bin DINAN;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/22 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Telaga Tujuh RT. 003 RW. 001 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023;

Terdakwa Jumartin als Umar Bin Dinan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh DP. Agus Rosita, S.H.,M.H, dkk, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Kabupaten Karimun Jalan Batu Lipai Gg. Cendana Nomor. 133 RT.01 RW.01, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, berdasarkan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk. tanggal 21 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMARTIN Als UMAR Bin DINAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram**” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JUMARTIN Als UMAR Bin DINAN** dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**, dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 22,5 (Dua puluh dua koma lima) gram dengan rincian disisihkan dengan berat bersih 10,00 (sepuluh koma nol) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa dengan berat bersih 9,98 (Sembilan koma sembilan delapan) gram ditambah 12,5 (dua belas koma lima) gram sisa penyisihan dari awal barang bukti shabu disita, sehingga total dengan berat bersih 22,48 (dua puluh dua koma empat delapan) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) unit handphone android merk VIVO V9 berwarna merah;
3. 1 (satu) unit timbangan digital;
4. 2 (dua) lembar tiket kapal ferry MV. Putri Anggraini;
5. 1 (satu) lembar tiket Bus;
6. 1 (satu) buah casing handphone android merk SAMSUNG berwarna coklat.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

7. 1 (satu) lembar manivest daftar penumpang.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak kapal MV dolphin 2;

8. 1 (satu) kartu tanda penduduk (KTP);
9. 1 (satu) buku paspor RI An. JUMARTIN nomor : E1748968.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Saksi;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada Saksi;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karikon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **JUMARTIN AIs UMAR Bin DINAN** pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Waktu Malaysia, atau setidaknya tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rusun Sri Daman Sara Kuala Lumpur Malaysia berdasarkan **Pasal 84 ayat (2) KUHAP** maka Pengadilan Negeri Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram, dengan berat bersih sebesar 22,5 gram (dua puluh dua koma lima gram)”*** terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 12.00 waktu Malaysia Terdakwa berangkat dari Muar menuju ke Rusun Sri Daman Sara Kuala Lumpur Malaysia dengan menggunakan bus, lalu sekira pukul 15.00 waktu Malaysia Terdakwa sampai dan menghubungi Sdr. ALI (DPO) dengan mengatakan “Saya sudah sampai” lalu dibalas Sdr. ALI “YA NANTI SAYA TELFON” lalu sekira pukul 20.40 Waktu Malaysia Sdr. Ali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “SUDAH DIJALAN MENUJU TAMAN BERMAIN SRI DAMAN SARA KUALA LUMPUR MALAYSIA”, lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke lokasi tersebut, sesampainya dilokasi Sdr. Ali memberikan kantong kresek berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital, lalu Sdr. Ali mengatakan “ini barang untuk iwan yang satu kecil untuk kamu, nanti sampai di balai iwan menelfon kamu, besok sampai balai jam berapa?” dijawab Terdakwa “Saya naik ferry terakhir kira-kira sampai di balai jam 8 waktu Malaysia” kemudian Sdr. Ali pergi dan Terdakwa kembali ke rusun Sri Daman Sara Kuala Lumpur, sesampainya disana Terdakwa membuka 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu tersebut dan membagi-bagi menjadi 4 (empat) bagian, lalu Terdakwa bungkus kembali dengan menggunakan plastic bening dibalut menggunakan lakban hitam dan Terdakwa masukkan ke dalam casing handphone merk Samsung berwarna coklat.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 07.00 waktu Malaysia Terdakwa meninggalkan Rusun Sri Daman Sara Kuala Lumpur menuju ke pelabuhan Putri Harbour Malaysia dengan menggunakan Bus, lalu sekira pukul 18.00 waktu Malaysia Terdakwa sampai di pelabuhan putri

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harbour dan berangkat menuju Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan Kapal MV Dolphin, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa tiba di pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, kemudian Saksi Saipol dan Saksi Franky Ponly yang merupakan Anggota Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun sedang melaksanakan tugas di Terminal Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, kemudian Saksi Saipol dan Saksi Franky Poly melihat Terdakwa yang baru saja turun dari kapal MV Dolphin dari Malaysia sedang berjalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu setelah cap paspor oleh pihak Imigrasi Saksi Saipol dan Saksi Franky Poly menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa tersebut dengan menggunakan X-Ray pada saat pemeriksaan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dibalut dengan lakban hitam di dalam chasing handphone merk Samsung berwarna coklat yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celana bagian belakang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor KPPBC untuk melaporkan kejadian tersebut ke Satresnarkoba Polres Karimun guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 131/10254.00/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 5 (lima) bungkus Narkoba diduga jenis shabu dengan berat bersih 22,5 (dua puluh dua koma lima) gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1764/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa **JUMARTIN Als UMAR Bin DINAN** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **JUMARTIN Als UMAR Bin DINAN** pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun yang beralamat di Jalan Trikora, Kelurahan Tanjung Balai Karimun, Kecamatan Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram, dengan berat bersih sebesar 22,5 gram (dua puluh dua koma lima gram)”** terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Saipol dan Saksi Franky Ponly yang merupakan Anggota Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun sedang melaksanakan tugas di Terminal Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun yang beralamat di Jalan Trikora, Kelurahan Tanjung Balai Karimun, Kecamatan Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Saksi Saipol dan Saksi Franky Poly melihat Terdakwa yang baru saja turun dari kapal MV Dolphin dari Malaysia sedang berjalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu setelah cap paspor oleh pihak Imigrasi Saksi Saipol dan Saksi Franky Poly menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa tersebut dengan menggunakan X-Ray pada saat pemeriksaan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dibalut dengan lakban hitam di dalam chasing handphone merk Samsung berwarna coklat yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celana bagian belakang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor KPPBC untuk melaporkan kejadian tersebut ke Satresnarkoba Polres Karimun guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 131/10254.00/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 5 (lima) bungkus Narkotika diduga jenis shabu dengan berat bersih 22,5 (dua puluh dua koma lima) gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1764/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **JUMARTIN Als UMAR Bin DINAN** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ardian Frans Zunarta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi merupakan tim Satresnarkoba Polres Karimun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Terminal Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO V9 berwarna merah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP), 1 (satu) buku Paspor RI an. JUMARTIN nomor: E17489682, (dua) lembar tiket kapal ferry MV. Putri Angraini, 1 (satu) lembar tiket Bus, 1 (satu) lembar manivest daftar penumpang dan 1 (satu) buah casing handphone Android merk SAMSUNG berwarna coklat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Saipol yang merupakan anggota Bea dan Cukai yang sedang melaksanakan tugas di Terminal Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun melihat salah seorang penumpang kapal MV. Puteri Angraini yang baru sandar dan melihat gerak derik mencurigakan dari Terdakwa selanjutnya petugas Bea dan Cukai mengarahkan Terdakwa untuk berhenti dan melakukan pemeriksaan terhadap Tedakwa dan ditemukan di casing handphone milik Terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang terletak di dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan, setelah itu tim Bea dan Cukai langsung melaporkan kejadian tersebut ke Satresnarkoba Polres Karimun dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Waktu Malaysia dimana Terdakwa menghubungi Ali melalui chat Whatsapp dan mengatakan, "Aku mau naik tanggal 5", lalu Ali menjawab, "Iya." Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 Terdakwa naik bus adri Muar ke TBS Kuala Lumpur dan menggunakan Grab menuju Rusun Sri Daman Sara Kuala Lumpur, selanjutnya pada pukul 15.00 Waktu Malaysia, Terdakwa menghubungi Ali dan mengatakan, "Aku sudah sampai." Selanjutnya pada pukul 20.40 Waktu Malaysia, Terdakwa dan Ali bertemu di taman bermain Sri Daman Sara Kuala Lumpur, lalu Ali langsung memberikan kantong kresek berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit paker kecil bersini narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital, dimana ketika Terdakwa menerima kantong kresek berwarna putih tersebut, Ali mengatakan, "ini barang Iwan, yang satu kecil untuk kamu, nanti sampai di Balai, Iwan telepon kamu." Kemudian Ali menanyakan, "besok gerak jam berapa?" lalu Terdakwa menjawab, "pagi macam biasa." Kemudian Ali dan Terdakwa berpisah dan Terdakwa kembali ke Rusun Sri Daman Sara Kuala Lumpur;
- Bahwa sesampainya di Rusun Sri Daman Sara Kuala Lumpur, atas inisiatif sendiri, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) paket besat tersebut dan membagi menjadi 4 (empat) paket menggunakan plastik bening menggunakan lakban hitam lalu Terdakwa masukkan ke dalam casing handphone milik Terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, Terdakwa langsung menuju Johor menggunakan bus dan berangkat menggunakan kapal Ferry MV. Puteri Anggraini menuju Tanjung Balai Karimun, dan pada saat melewati pemeriksaan Imigrasi di Tanjung Balai Karimun, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperjual belikan seharga RM1.800 (Seribu delapan ratus ringgit Malaysia) dan sudah dibayarkan dimana narkoba jenis sabu tersebut diperuntukkan untuk Iwan yang berada di Tanjung Balai Karimun;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari Ali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

2. **Niko Pratama Walman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi merupakan tim Satresnarkoba Polres Karimun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Terminal Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO V9 berwarna merah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP), 1 (satu) buku Paspor RI an. JUMARTIN nomor: E17489682, (dua) lembar tiket kapal ferry MV. Putri Angraini, 1 (satu) lembar tiket Bus, 1 (satu) lembar manivest daftar penumpang dan 1 (satu) buah casing handphone Android merk SAMSUNG berwarna coklat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Saipol yang merupakan anggota Bea dan Cukai yang sedang melaksanakan tugas di Terminal Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun melihat salah seorang penumpang kapal MV. Puteri Angraini yang baru sandar dan melihat gerak derik mencurigakan dari Terdakwa selanjutnya petugas Bea dan Cukai mengarahkan Terdakwa untuk berhenti dan melakukan pemeriksaan terhadap Tedakwa dan ditemukan di casing handphone milik Terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang terletak di dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan, setelah itu tim Bea dan Cukai langsung melaporkan kejadian tersebut ke Satresnarkoba Polres Karimun dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Waktu Malaysia dimana Terdakwa menghubungi Ali melalui chat Whatsapp dan mengatakan, "Aku mau naik tanggal 5", lalu Ali menjawab, "Iya." Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 Terdakwa naik bus adri Muar ke TBS Kuala Lumpur dan menggunakan Grab menuju Rusun Sri Daman Sara Kuala Lumpur, selanjutnya pada pukul 15.00 Waktu Malaysia, Terdakwa menghubungi Ali dan mengatakan, "Aku sudah sampai." Selanjutnya pada pukul 20.40 Waktu Malaysia, Terdakwa dan Ali bertemu di taman bermain Sri Daman Sara Kuala Lumpur, lalu Ali langsung memberikan kantong kresek berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit paker kecil bersini narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital, dimana ketika Terdakwa menerima kantong kresek berwarna putih tersebut, Ali mengatakan, "ini barang Iwan, yang satu kecil untuk kamu, nanti sampai di Balai, Iwan telepon kamu." Kemudian Ali menanyakan, "besok gerak jam berapa?" lalu Terdakwa menjawab, "pagi macam biasa." Kemudian Ali dan Terdakwa berpisah dan Terdakwa kembali ke Rusun Sri Daman Sara Kuala Lumpur;
- Bahwa sesampainya di Rusun Sri Daman Sara Kuala Lumpur, atas inisiatif sendiri, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) paket besar tersebut dan membagi menjadi 4 (empat) paket menggunakan plastik bening menggunakan lakban hitam lalu Terdakwa masukkan ke dalam casing handphone milik Terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, Terdakwa langsung menuju Johor menggunakan bus dan berangkat menggunakan kapal Ferry MV. Puteri Anggraini menuju Tanjung Balai Karimun, dan pada saat melewati pemeriksaan Imigrasi di Tanjung Balai Karimun, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperjual belikan seharga RM1.800 (Seribu delapan ratus ringgit Malaysia) dan sudah dibayarkan dimana narkoba jenis sabu tersebut diperuntukkan untuk Iwan yang berada di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari Ali;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

3. Saipol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi merupakan petugas Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun yang mendapati Terdakwa membawa narkoba jenis sabu pada saat dilakukan pemeriksaan kedatangan dari Johor Bahru, Malaysia di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi selaku petugas Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun mendapati seorang penumpang MV. Puteri Anggraini yang baru datang dari Johor Bahru, Malaysia yaitu Terdakwa dan terlihat sedang berjalan dengan gerak gerik yang tidak biasa, kemudian Saksi mengarahkan Terdakwa untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu di dapati dalam barang bawaan Terdakwa yaitu dalam casing handphone yang berada dalam saku celana yang Terdakwa gunakan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang selanjutnya dibawa ke kantor KPPBC untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh tim Satresnarkoba Polres Karimun;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO V9 berwarna merah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP), 1 (satu) buku Paspor RI an. JUMARTIN nomor: E17489682, (dua) lembar tiket kapal ferry MV. Putri Angraini, 1 (satu) lembar tiket Bus, 1 (satu) lembar manivest daftar penumpang dan 1 (satu) buah casing handphone Android merk SAMSUNG berwarna coklat;
- Bahwa pada saat di kedatangan, Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kegunaan barang tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Ali di Malaysia;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di periksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun di area kedatangan Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB untuk selanjutnya diserahkan ke Satresnarkoba Polres Karimun karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Waktu Malaysia, Terdakwa menghubungi seseorang bernama Ali melalui chat Whatsapp dan mengatakan, "Saya mau naik tanggal 5." Lalu Ali mengatakan, "Iya." Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 Waktu Malaysia, Terdakwa naik bus dari Muar ke TBS Kuala Lumpur dan lanjut menggunakan Grab menuju Rusun Sri Daman Sara Kuala Lumpur, sesampainya di Rusun Sri Daman Sara Kuala Lumpur, Terdakwa menghubungi Ali dan mengatakan, "Saya sudah sampai." Lalu Ali menjawab, "Ya, nanti saya telepon." Selanjutnya sekitar pukul 20.40 waktu Malaysia, Ali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Ali sudah di perjalanan menuju taman bermain Sri Daman Sara Kuala Lumpur, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Ali lalu Ali memberikan kepada Terdakwa kantong kresek berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu serta 1 (satu) unit timbangan digital, lalu Ali mengatakan, "ini barang untuk Iwan, yang satu kecil untuk kamu, nanti sampai Balai, Iwan menelpon kamu," kemudian Ali mengatakan, "besok mau gerak jam berapa dari sini jam berapa?" lalu Terdakwa menjawab, "pagi macam biasa." Lalu Ali menanyakan, "sampai Balai nya jam berapa?" lalu Terdakwa menjawab, "Saya naik ferry terakhir, kira-kira pukul 8 malam waktu Malaysia sampai di Balai", setelah itu Terdakwa pulang ke Rusun Sri Daman Sara Kuala Lumpur dan memecah 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk



menjadi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan menggunakan lakban hitam, lalu Terdakwa masukkan ke dalam casing handphone milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, Terdakwa berangkat dari Rusun Sri Daman Sara Kuala Lumpur menuju terminal TBS Kuala Lumpur menuju Johor ke Pelabuhan Internasional Puteri Harbour, setelah itu pukul 18.00 Waktu Malaysia Terdakwa berangkat menggunakan MV. Puteri Anggraini menuju Tanjung Balai Karimun. Terdakwa tiba di Tanjung Balai Karimu pada pukul 19.30 WIB, lalu Terdakwa turun dari kapal untuk cop paspor dan pemeriksaan barang bawaan melalui sinar X-Ray dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai lalu ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan lakban hitam di dalam casing hanphone milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor KPPBC Tanjung Balai Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Terdakwa diserahkan ke pihak Satresnarkoba Polres Karimun;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Ali;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO V9 berwarna merah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP), 1 (satu) buku Paspor RI an. JUMARTIN nomor: E17489682, (dua) lembar tiket kapal ferry MV. Putri Angraini, 1 (satu) lembar tiket Bus, 1 (satu) lembar manivest daftar penumpang dan 1 (satu) buah casing handphone Android merk SAMSUNG berwarna coklat;
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa akan diserahkan kepada Iwan sesampainya Terdakwa di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari Ali dan dijanjikan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Iwan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut seharga RM1.800 (seribu delapan ratus ringgit Malaysia);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bersih 22,5 (dua puluh dua koma lima) gram dengan rincian disisihkan dengan berat 10,00 (sepuluh koma nol) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau kemudian sisa pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda Riau untuk menjadi barang bukti di Pengadilan dan berat bersih 12,5 (dua belas koma lima) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan;
2. 1 (satu) unit handphone android merk VIVO V9 berwarna merah;
3. 1 (satu) unit timbangan digital;
4. 1 (satu) kartu tanda penduduk (KTP);
5. 1 (satu) buku paspor RI An. Jumartin nomor E1748968;
6. 2 (dua) lembar tiket kapal ferry MV. Putri Angraini;
7. 1 (satu) lembar tiket bus;
8. 1 (satu) lembar manivest daftar penumpang;
9. 1 (satu) buah casing handphone android merk Samsung berwarna coklat;

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 259/PenPid.B-SITA/2023/PN Tbk tanggal 16 Agustus 2023 sehingga terhadap barang bukti tersebut telah sah dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidanga juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan No.131/10254.00/2023 tertanggal 1 Agustus 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 5 (lima) bungkus narkoba diduga jenis sabu dengan berat bersih 22.5 (dua puluh dua koma lima) gram dengan rincian disisihkan dengan berat 10,00 (sepuluh koma nol) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau kemudian sisa pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda Riau untuk menjadi barang bukti di Pengadilan dan berat bersih 12.5 (dua belas koma lima) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1764/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang barang bukti terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh) gram diberi label nomor barang bukti 2521/2023/NNF atas nama Terdakwa Jumarti als Umar bin Dinan adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Karimun pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau setelah diamankan oleh petugas Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun karena kedapatan membawa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Ali di taman bermain Sri Daman Sara Kuala Lumpur pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 20.40 Waktu Malaysia dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil beserta timbangan digital, lalu 1 (satu) paket besar tersebut Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket dan Terdakwa simpan di dalam casing handphone milik Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa akan diserahkan kepada Iwan sesampainya Terdakwa di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari Ali dan dijanjikan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Iwan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut seharga RM1.800 (seribu delapan ratus ringgit Malaysia);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO V9 berwarna merah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP), 1 (satu) buku Paspor RI an. JUMARTIN nomor: E17489682, (dua) lembar tiket kapal ferry MV. Putri Angraini, 1 (satu) lembar tiket Bus, 1 (satu) lembar manivest daftar penumpang dan 1 (satu) buah casing handphone Android merk SAMSUNG berwarna coklat yang disita dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan No.131/10254.00/2023 tertanggal 1 Agustus 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 5 (lima) bungkus narkoba diduga jenis sabu dengan berat bersih 22.5 (dua puluh dua koma lima) gram dengan rincian disisihkan dengan berat 10,00 (sepuluh koma nol) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau kemudian sisa pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda Riau untuk menjadi barang bukti di Pengadilan dan berat bersih 12.5 (dua belas koma lima) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1764/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang barang bukti terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh) gram diberi label nomor barang bukti 2521/2023/NNF atas nama Terdakwa Jumarti als Umar bin Dinan adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;**
- 4. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata "setiap orang" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggungjawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali undang undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Jumartin Als Umar Bin Dinan** yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya sehingga jelaslah unsur "setiap orang" ini tertuju kepada Terdakwa **Jumartin Als Umar Bin Dinan**;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: "Menurut ajaran melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran melawan hukum dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk



tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "Melawan hukum formil bersandar pada undang-undang, sedangkan melawan hukum materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil dan berdasarkan 2 (dua) hal tersebut maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk



“melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau setelah diamankan oleh petugas Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun yaitu Saksi Saipol karena kedatangan membawa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Ali di taman bermain Sri Daman Sara Kuala Lumpur pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 20.40 Waktu Malaysia dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil beserta timbangan digital, lalu 1 (satu) paket besar tersebut Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket dan Terdakwa simpan di dalam casing handphone milik Terdakwa dimana 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa akan diserahkan kepada Iwan sesampainya Terdakwa di Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada saat ditanyakan terkait ijin kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak pula sedang berada di bawah perawatan ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Majelis Hakim berpendapat yang menjadi titik berat dalam pembuktiannya adalah keterlibatan Terdakwa menjadi salah satu pihak dalam suatu proses jual beli Narkotika sehingga yang harus dibuktikan untuk apa peruntukan Narkotika jenis Sabu yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa tersebut, apakah akan dijual kembali atau apakah akan diserahkan kepada orang lain karena Terdakwa menjadi pihak yang menghubungkan antara seseorang dengan seorang penjual Narkotika jenis Sabu atautakah Narkotika jenis Sabu tersebut sedianya akan dipergunakan untuk kepentingan sendiri? Karena hal tersebut akan menjadi penentu terbukti tidaknya unsur ketiga tersebut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “*menawarkan untuk dijual*” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “*menjual*” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*membeli*” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “*menerima*” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, “*menukar*” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. (AR. Sujono, SH, MH dan Bony Daniel, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau setelah diamankan oleh petugas Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun yaitu Saksi Saipol karena kedatangan membawa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Ali di Kuala Lumpur, Malaysia untuk dibawa ke Tanjung Balai Karimu dan diberikan kepada Iwan dimana Terdakwa mendapatkan upah berupa 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari Ali dan dijanjikan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Iwan dimana setahu Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut seharga RM1.800 (seribu delapan ratus ringgit Malaysia);

Menimbang, berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur, “*menjadi perantara jual beli*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Narkotika*” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika Golongan I*" dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.131/10254.00/2023 tertanggal 1 Agustus 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 5 (lima) bungkus narkotika diduga jenis sabu dengan berat bersih 22.5 (dua puluh dua koma lima) gram dengan rincian disisihkan dengan berat 10,00 (sepuluh koma nol) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau kemudian sisa pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda Riau untuk menjadi barang bukti di Pengadilan dan berat bersih 12.5 (dua belas koma lima) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1764/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang barang bukti terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh) gram diberi label nomor barang bukti 2521/2023/NNF atas nama Terdakwa Jumarti als Umar bin Dinan adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*";

Ad.4. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.131/10254.00/2023 tertanggal 1 Agustus 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 5 (lima) bungkus narkotika diduga jenis sabu dengan berat bersih 22.5 (dua puluh dua koma lima) gram dengan rincian disisihkan dengan berat 10,00 (sepuluh koma nol) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau kemudian sisa pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda Riau untuk menjadi barang bukti di Pengadilan dan berat bersih 12.5 (dua belas koma lima) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur, “*Yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dimana Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim memberikan hukuman seringan-ringannya, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera) sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang Tepat, Layak, Adil dan Manusiawi dengan mempertimbangkan segala segi/aspek diantaranya aspek kemanusiaan dan aspek keadilan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus juga penjatuhan hukuman ini sebagai upaya *preventif /* pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika untuk masa datang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO V9 berwarna merah, 1 (satu) unit timbangan digital, (dua) lembar tiket kapal ferry MV. Putri Angraini, 1 (satu) lembar tiket Bus dan 1 (satu) buah casing handphone Android merk SAMSUNG berwarna coklat, merupakan barang Narkotika maupun alat yang tidak dapat lagi dipergunakan untuk kepentingan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan dan agar semua barang bukti tidak disalahgunakan dan biaya pelelangan lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP), 1 (satu) buku Paspor RI an. JUMARTIN nomor: E17489682 yang merupakan barang-barang terkait identitas Terdakwa sehingga Majelis Hakim

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar manifest daftar penumpang yang disita dari Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dimana Penuntut Umum meminta Majelis Hakim untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada yang berhak yaitu pihak kapal Mv. Dolphin 2 namun selama proses persidangan Penuntut Umum tidak ada menghadirkan saksi terkait barang bukti tersebut dimana barang bukti tersebut dirampas dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah memberantas peredaran narkoba secara tidak sah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumartin als Umar bin Dinan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jumartin als Umar bin Dinan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 22,5 (Dua puluh dua koma lima) gram dengan rincian disisihkan dengan berat bersih 10,00 (sepuluh koma nol) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa dengan berat bersih 9,98 (Sembilan koma sembilan delapan) gram ditambah 12,5 (dua belas koma lima) gram sisa penyisihan dari awal barang bukti shabu disita, sehingga total dengan berat bersih 22,48 (dua puluh dua koma empat delapan) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
 - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO V9 berwarna merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) lembar tiket kapal ferry MV. Putri Anggraini;
 - 1 (satu) lembar tiket Bus;
 - 1 (satu) buah casing handphone android merk SAMSUNG berwarna coklat.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) kartu tanda penduduk (KTP);
- 1 (satu) buku paspor RI An. JUMARTIN nomor : E1748968.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar manivest daftar penumpang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar baiya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh kami, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gracious K.P. PeranginAngin, S.H., Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Almasih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Muhammad Arfian, S.H.,M.H. Penuntut Umum

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat
Hukumnya melalui *video conference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious K.P. PeranginAngin, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Alfonsius J.P.Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)